

EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN DI KABUPATEN SUMENEP

Fauzal Fathari¹, Suyeno¹, Langgeng Rachmatullah Putra²

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

E-mail: fauzalfathari11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini terutama mengkaji tentang Penilaian Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman di Kabupaten Sumenep. Permasalahan yang diangkat adalah implementasi hasil kebijakan percepatan pembangunan pergaraman oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jl. Raung 5A, Panglegur, Kabupaten Sumenep. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan atau menganalisis penilaian kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Teori Dunn. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep belum terlaksana secara efektif. Terdapat kendala jumlah bantuan untuk masing-masing penerima bantuan, dan terdapat ketidakjelasan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan alat produksi garam, karena kondisi di daerah penerima sama dan sama-sama membutuhkan dukungan geomembran. Selain itu, anggaran pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pergaraman dan harus dilaksanakan secara bertahap.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan Pergaraman

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim memiliki berbagai potensi kelautan dan perikanan yang melimpah namun potensi tersebut belum digali secara optimal. Potensi yang dapat digali dari sektor kelautan dan perikanan salah satunya adalah garam. Garam di Indonesia pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri. Produksi garam Indonesia masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan garam nasional, sehingga Indonesia harus mengimpor garam setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor garam sebesar 3 juta ton dan produksi garam Indonesia hanya 859.024 ribu ton.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menanggapi permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada tanggal 27 oktober 2022. Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa produksi garam yang dilakukan petani garam dan badan usaha lainnya, harus mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri paling lambat pada tahun 2024. Kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Segar ditetapkan pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman dengan kriteria tersedia lahan untuk produksi garam, tersedia sarana dan prasarana usaha pergaraman,

terdapat pangsa pasar garam, dan terdapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan.

Kabupaten Sumenep bisa dikatakan sebagai salah satu wilayah Sentra Ekonomi Usaha Garam Rakyat (SEGAR) yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan produksi garam yang memadai. Dan di Kabupaten Sumenep juga terdapat PT Garam, Perusahaan garam terkemuka di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional. Namun ketika melihat data produksi garam di Sumenep tahun 2023 yang mencapai 208.684 ribu ton, tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 300.000 ribu ton (Perwakilan Dinas Perikanan, 2024). Hal ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi produksi yang besar belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mencapai swasembada garam. Ketergantungan pada impor garam juga menjadi isu krusial yang dihadapi oleh petani garam, Ketergantungan terhadap impor berpengaruh terhadap kerentanan ekonomi, untuk itu perlu upaya serius untuk mencapai swasembada garam.

Melalui kebijakan Perpres No 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga produksi garam menjadi lebih baik dan dapat menghentikan ketergantungan terhadap

impor garam. Evaluasi kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional dilakukan untuk mendeskripsikan hasil implementasi kebijakan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep.

Tinjauan Pustaka

Menurut (William N. Dunn, 2003:608) mengatakan Evaluasi merupakan suatu metode analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai seberapa baik kebijakan memenuhi kebutuhan, nilai, dan jalan untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan penilaian seberapa baik kinerja suatu kebijakan dalam mengatasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari (William Dunn, 2003:610) dalam menentukan kriteria evaluasi terdapat enam indikator yaitu: *Effectiveness* (Efektifitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equity* (Perataan), *Responsiveness* (Responsivitas), dan *Appropriateness* (Ketepatan).

1. *Effectiveness* (Efektifitas)
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. *Efficiency* (Efisiensi)
Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. *Adequacy* (Kecukupan)
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. *Equity* (Perataan)
Perataan dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. *Responsiveness* (Responsivitas)
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan masyarakat.
6. *Appropriateness* (Ketepatan)
Ketepatan berkaitan dengan apakah hasil yang diharapkan sungguh-sungguh bermanfaat atau berguna.

Dengan begitu, dapat dirangkum bahwa evaluasi merupakan analisis terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Evaluasi berguna untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat belum dilaksanakan dengan baik atau belum memberikan hasil atau dampak bagi masyarakat yang dituju.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018:28) dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan informasi kualitatif tetapi juga berusaha mendapatkan gambaran menyeluruh tentang keadaan dilapangan. Selanjutnya penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional di Kabupaten Sumenep.

Subjek penelitian atau peserta dalam kegiatan ini meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), dan Petambak Garam di Kabupaten Sumenep. terkait dengan potensi pembangunan pergaraman yang diperoleh melalui sumber dokumen yang ada di KKP Kabupaten Sumenep, selanjutnya dilakukan pendataan terhadap kugar dan petani garam.

Metode pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2018:104) bahwa jika dalam suatu penelitian tidak menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data maka peneliti melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2016:205) Wawancara adalah dialog yang ditujukan untuk tujuan tertentu, yang berlangsung antara dua orang atau lebih, yang meliputi pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang memberikan jawaban. Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang hanya mengandalkan pedoman wawancara umum yang berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan topik penelitian, dan mereka harus mendokumentasikan pertanyaan dan tanggapan yang terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting mengenai isu yang diteliti. Dokumen yang ada mengenai topik penelitian perlu ditinjau ulang. Hal ini dapat menjamin bahwa data yang dikumpulkan akurat, komprehensif, dan tidak bergantung pada perkiraan. Dokumentasi juga dapat mencakup

gambar, materi tertulis, aturan, analisis, dan catatan yang dapat diakses yang sesuai dengan subjek penelitian..

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitiannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:203), observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengamatan langsung di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan kenyataan di lapangan beserta catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

Pembahasan

Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N) pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani garam untuk mencapai swasembada garam. Dalam pelaksanaan kebijakan P3N Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep, selaku instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab memiliki program-program demi tercapainya swasembada garam. Dinas kelautan dan perikanan membantu mewujudkan tujuan swasembada garam yang memberikan manfaat kepada petani garam Kabupaten Sumenep.

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep. Maksud dari pengertian teoritis ini adalah untuk menilai tingkat pengaruh

atau manfaat yang dialami dari kebijakan P3N. Indikator evaluasi kebijakan akan diuraikan sebagai berikut:

Efektifitas

Efektivitas merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu hasil. Dalam hal ini, ilustrasi yang ditunjukkan menandakan tercapainya tujuan pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada pencapaian swasembada garam. Apakah tujuan kebijakan P3N yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau tidak? Beberapa informan penelitian diobservasi dan diwawancarai untuk menilai tingkat dampak atau keuntungan yang dialami karena adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional telah tercapai, khususnya di Kabupaten Sumenep. Terlihat bahwa petani garam yang mendapatkan dukungan geomembran mengalami peningkatan produksi garam dari 40 ton menjadi sekitar 70 ton. Selain itu, target produksi garam di Kabupaten Sumenep mencapai lebih dari 200 ribu ton, yang menunjukkan bahwa kebijakan P3N telah berjalan dengan efektif. Dengan demikian, masyarakat mengetahui maksud dan tujuan mengenai efektivitas kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep, yang berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam secara konsisten dan berkelanjutan.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep, prosesnya berjalan relatif lancar, dengan semua komponen baik pemerintah, lembaga masyarakat, maupun petani garam saling berkolaborasi secara efektif.

Tabel 1. Data produksi garam rakyat tahun 2023

Kecamatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Gapura		1.301,60	7.073,00	8.689,00	8.696,00	9.030,00	6.710,00
Kalianget	173,00	6.275,40	10.985,70	12.146,75	12.273,06	12.739,00	9.463,00
Saronggi		857,00	6.167,00	7.836,00	7.747,00	8.080,00	5.909,00
Pragaan		787,90	4.727,00	5.137,00	4.781,00	4.884,00	3.663,00
Giligenting	17,50	346,00	3.707,00	3.745,00	3.944,00	4.139,00	2.706,00
Talango		86,00	74,00	93,00	98,00	115,00	95,00
Raas		171,00	2.536,00	2.786,00	2.899,00	3.018,00	2.050,00
Arjasa		51,00	494,00	471,00	499,00	520,00	424,00
Kangeyan		24,00	315,00	366,00	426,00	490,00	323,00
Sapeken		99,00	1.028,00	1.092,00	1.102,00	1.226,00	978,00
Jumlah	190,50	9.998,90	37.106,70	42.361,75	42.465,06	44.241,00	32.321,00
208.684,91							

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

Efisiensi

Efisiensi menjadi salah satu indikator dalam menilai kebijakan percepatan pembangunan garam nasional. Efisiensi ini mencerminkan upaya

yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian, keberlanjutan program kebijakan pembangunan garam berjalan efektif dan dapat dicapai melalui upaya yang selaras

dengan perencanaan, dengan semua pihak yang terlibat membina hubungan kolaboratif yang kuat untuk memastikan keberhasilan inisiatif pembangunan garam, yang merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mengatasi ketergantungan impor garam saat ini. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada petani garam dengan kemampuan finansial terbatas dapat merasakan dan menghargai kebijakan pemerintah mengenai pembangunan ini; dana yang digunakan bersumber dari APBD, dan dalam pelaksanaannya, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan garam sejalan dengan komitmen pemerintah. Pada dasarnya, dana yang diberikan pemerintah dapat mencukupi, meskipun inisiatif untuk mempercepat pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya dilaksanakan, terutama bagi petani garam yang tidak memiliki peralatan lengkap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggaran untuk kebijakan yang diambil dari APBD

cukup terbatas untuk melaksanakan kebijakan pembangunan ini.

Sementara itu dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program, sangat penting untuk memiliki pelaksana kebijakan yang terampil untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Artinya pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional nantinya dapat menghasilkan peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat yang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan keterangan informan yang menyatakan bahwa bantuan alat yang diberikan sesuai dengan harapan, setelah dirinya menerima bantuan geomembran merasakan perubahan keadaan yang membanggakan. Dengan adanya bantuan tersebut, maka dapat meringankan beban ekonomi sekalipun mungkin didalam proses produksi garam masih ada kendala dan hambatan yang dihadapi, tetapi masyarakat mungkin memahami dan memaklumi keadaan kondisi tersebut.

Tabel 2. Program bantuan fasilitas Dinas Perikanan

No	Nama Desa	Bantuan
1	Desa Sentol Daya Kecamatan Pragaan	Rumah Tunnel
2	Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget	Normalisasi saluran tambak garam, revitalisasi gudang garam rakyat, pembangunan lahan tambak garam, geomembran, pembangunan jalan produksi dan peninggian saluran tambak.
3	Desa Banbaru Kecamatan Gili Genting	Normalisasi saluran tambak garam
4	Desa Kebundadap Barat Kecamatan Saronggi	Revitalisasi gudang garam rakyat
5	Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura	Revitalisasi gudang garam rakyat
6	Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget	Revitalisasi gudang garam rakyat
7	Desa Kertasada Kecamatan Kalianget	Revitalisasi gudang garam rakyat

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu indikator dalam proses penilaian kebijakan P3N di Kabupaten Sumenep. Kecukupan merupakan sejauh mana pencapaian hasil kebijakan mampu menjawab permasalahan. Dalam skenario ini, permasalahan yang perlu dijawab adalah tantangan impor garam dan fluktuasi harga garam.

Berdasarkan hasil kajian, masyarakat menilai kebijakan presiden yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan garam nasional cukup baik. Masyarakat merasakan perubahan yang menggembirakan dalam kehidupan mereka karena mendapatkan bantuan peralatan produksi garam.

Berdasarkan ungkapan puas, bantuan tersebut tentu saja dapat memberikan kepuasan. Namun, meskipun harga garam turun akibat impor, kondisinya masih jauh dari kata sejahtera. Mereka mendapatkan bantuan peralatan produksi garam yang cukup besar karena dapat mengurangi beban biaya untuk meningkatkan kualitas tambak garam mereka.

Sedangkan dilihat dari permasalahan terkait impor garam, pemerintah melalui kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional ini secara langsung membantu petani garam untuk meningkatkan kualitas garam dengan memberikan alat alat produksi garam perlahan lahan akan

membuahkan hasil untuk mencapai swasembada garam.

Selain itu, agar kebijakan percepatan pembangunan garam nasional dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya arahan dari pelaksana kebijakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan bahwa arahan tersebut benar, namun dalam pelaksanaannya Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan pembangunan, sedangkan Kelompok KUGAR Kabupaten Sumenep yang bertanggung jawab penuh atas arahan tersebut.

Perataan

Pemerataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang disusun dan dijalankan dapat dialokasikan sesuai dengan standar manfaat yang diberikan secara adil. Dalam melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep, pemerintah harus memberikan dukungan secara imparial, memastikan bahwa kebijakan pembangunan garam yang bertujuan untuk mencapai swasembada garam memberikan manfaat kepada seluruh petani garam.

Kebijakan pemerintah bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat berbagai macam keuntungan sebagai dampak positif yang timbul dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengimplementasian kebijakan percepatan pembangunan garam nasional memang memberikan keuntungan bagi petani garam. Namun, sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti sebelumnya menanyakan keuntungan apa saja yang belum dirasakan oleh petani garam, khususnya mereka yang belum berkesempatan mendapatkan bantuan alat produksi garam. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan petani garam yang minim mendapatkan bantuan alat tersebut, yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan keterangan informan, instansi yang bertanggung jawab di bidang Dinas Perikanan sangat krusial dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Persoalan data petani garam yang memperoleh bantuan alat produksi garam di setiap kecamatan yang bersumber langsung dari petani garam perlu diverifikasi kembali. Pasalnya, kebijakan pemerintah yang ditetapkan seringkali tidak tepat sasaran. Sementara itu, tidak adanya kuota bantuan alat produksi garam secara langsung menghambat swasembada garam, yang mengindikasikan bahwa sebagian petani garam

masih belum mampu mengakses sarana produksi garam yang memadai.

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran APBD untuk dukungan tersebut agar dapat menambah kuota bantuan pengembangan garam. Pemerataan yang dicapai melalui kebijakan percepatan pengembangan garam nasional, dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan petani garam, dapat segera terlaksana sesuai dengan alokasi dana APBD yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat. Inisiatif kebijakan percepatan pembangunan garam nasional diharapkan menjadi reaksi pemerintah yang bertujuan untuk mengefektifkan proses kebijakan yang sedang berjalan, memberikan hasil yang positif, menjamin aksesibilitas, dan memperhatikan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat. Mengingat bahwa suatu kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu program atau peraturan secara konsisten memberikan manfaat yang dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi percepatan pembangunan garam nasional diharapkan akan memberikan hasil yang positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep mendapat respon positif dari masyarakat dan instansi pemerintah. Pada dasarnya, mereka mendukung kebijakan pembangunan tersebut karena selama ini telah memberikan hasil yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Terkait kebijakan percepatan pembangunan garam nasional, pemerintah memang memfasilitasi proses pengajuan yang diajukan oleh masyarakat.

Reaksi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep yang dapat dilaksanakan secara efektif. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa kebijakan percepatan pembangunan garam di Kabupaten Sumenep dinilai cukup positif, meskipun dukungan sarana produksi garam belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun demikian, tanggapan positif dari para petani garam sebagian besar mendukung kebijakan tersebut dengan harapan agar ke depannya pemerintah dapat memperhatikan dan memprioritaskan para petani garam yang belum mendapatkan fasilitas pembangunan garam.

Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan signifikansi sasaran kebijakan dan kekuatan asumsi yang mendasari sasaran kebijakan tersebut. Dengan melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional yang merupakan perwujudan koordinasi dan konsistensi kebijakan nasional,

kebijakan provinsi Jawa Timur, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep, maka dilakukan inisiatif untuk memperkuat petani garam.

Dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan pembagian peran dan tanggung jawab kebijakan pembangunan garam yang berdampak pada kondisi petani garam dan tambak garam, sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan kualitas garam. Hal ini didukung oleh informan dari Dinas Perikanan yang telah memberikan perangkat dan bimbingan kepada petani garam sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan telah dikomunikasikan secara efektif secara internal.

Namun demikian, petani garam tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai program pembangunan garam, karena dukungan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan bantuan dari PUGAR belum dikomunikasikan secara efektif, sehingga banyak petani garam yang tidak mengetahui perangkat dan bimbingan yang tersedia. Hal ini tentu dapat menghambat pelaksanaan pembangunan garam.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa program bantuan yang diberikan kepada petani garam memberikan keuntungan. Efektivitas program bantuan ini adalah petani garam yang memperoleh manfaat benar-benar menginginkan dan membutuhkan bantuan tersebut untuk meningkatkan mutu garamnya, sehingga harga jualnya lebih baik dari sebelumnya.

Sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan percepatan pembangunan garam nasional adalah peningkatan produksi dan mutu garam. Berdasarkan keterangan informan, peneliti mencatat bahwa selain meningkatkan mutu dan hasil produksi garam, program kebijakan percepatan pembangunan garam nasional juga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan dari harga jual garam. Terkait dengan perubahan yang terjadi pasca kebijakan ini, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya dirasakan implementasinya. Namun, kontribusi kebijakan ini telah memberikan pengaruh positif terhadap kuantitas dan mutu produksi garam. Sebelum adanya bantuan ini, garam yang dihasilkan petani garam berwarna coklat, yang berarti kualitasnya kurang baik, namun setelah adanya dukungan geomembran, garam yang dihasilkan menjadi berwarna putih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa hasil kajian tentang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep belum terlaksana secara optimal. Hal ini bersumber dari hasil temuan lapangan peneliti, khususnya keterbatasan alokasi dana untuk

mendukung inisiatif pembangunan garam yang dilaksanakan melalui tujuh program yang dibiayai oleh APBD. Tidak ada kriteria khusus untuk mengidentifikasi petani garam yang membutuhkan dukungan, karena situasi di daerah penerima yang membutuhkan bantuan geomembran hampir sama. Kondisi ini juga disebabkan oleh kurangnya dana yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan garam yang harus dilaksanakan secara bertahap. Selain kurangnya sosialisasi mengenai inisiatif bantuan alat produksi garam, banyak petani garam yang belum mengetahui kebijakan P3N tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas, peneliti berusaha untuk memberikan rekomendasi kepada mereka yang melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan perikanan nasional di Kabupaten Sumenep sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep diharapkan agar kegiatan pelatihan atau pendampingan lebih sering dilakukan dan lebih mendekat ke masyarakat petani garam sehingga pelatihan yang dilakukan dapat merata dan ilmu yang di ajarkan dapat dipraktekkan dengan baik.
2. Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep diharapkan dapat memberikan bantuan program secara berkelanjutan sehingga produksi garam yang dihasilkan berkualitas Kw1.
3. Menambah peningkatan alokasi anggaran APBD untuk memastikan petani garam memperoleh manfaat yang adil dan menikmati hasil kebijakan pembangunan garam, mengingat masih banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan dukungan berupa sarana produksi garam.

Daftar Pustaka

Buku

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV.
- Wahab, S. A. (2008). *analisis kebijakan : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* (edisi 2). Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal/Skripsi

- Asmiana, H. Y. (2022). Kajian kerentanan Petani garam dalam perubahan Iklim dan Kebijakan Impor Garam di desa Pijot. *eprints.unram*.
- Kurniawan, T., & Azizi, A. (2012). Dampak Perubahan Iklim terhadap Petani tambak Garam di Kabupaten Sampang dan Sumenep. *Lipi*, 499-518.
- Pembudi, N. S., & Pendesa, I. (2020). Pengaruh lahan, modal, tenaga kerja, pengalaman terhadap produksi dan pendapatan petani garam di kabupaten Buleleng. *Ep unud*, 873-906.
- Rintiani, R., Syafriyani, I., & Yulastina, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *ejournalwiraraja*, 17, 46-67.
- Sari, Sarah Meirina. (2022). Evaluasi Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. *Repository ub.ac.id*. 204.

Undang-Undang

- Peraturan Presiden No 126 tahun 2022. Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 2 tahun 2022. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Peraturan Bupati Sumenep No 60 tahun 2022. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Website

- BPS. (2022, 08 23). *Volume Impor dan Produksi Garam di Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2017-2022.html>. [Diakses pada 11 mei 2024]
- CNN. (2021, maret 16). *Penyebab RI impor garam meski punya garis pantai terpanjang*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316145552-92-618118/penyebab-ri-impor-garam-meski-punya-garis-pantai-terpanjang>. [Diakses pada 11 mei 2024]
- KKP. (2019, februari 28). *Pulau madura: pulau garam Indonesia*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan : <https://indonesiabaik.id/infografis/pulau-madura-pulau-garam-indonesia>. [Diakses pada 22 april 2024]
- Perwakilan dinas Perikanan, S. (2024, Januari 02). *Produksi Garam Rakyat Sumenep Tahun*

2023 Capai 208 Ribu Ton. Retrieved from Kabar Madura: <https://kabarmadura.id/produksi-garam-rakyat-sumenep-tahun-2023-capai-208-ribu-ton/>. [Diakses pada 22 april 2024]